



WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Surakarta, agar dapat berlangsung secara adil, jujur, transparan dan akuntabel, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

12. Peraturan . . .



12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Kota adalah Kota Surakarta.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK.

10. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs dan Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA.
11. Program Paket A adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan layanan pendidikan setara SD/MI.
12. Program Paket B adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan layanan pendidikan setara SMP/MTs.
13. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
14. Pendidikan khusus adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16. Calon peserta didik adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
17. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Peserta didik luar kota adalah peserta didik yang berasal dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta dan tidak terdaftar sebagai penduduk tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan.
20. PPDB *off-line* adalah PPDB yang dilakukan oleh satuan pendidikan dimana proses pendaftaran, seleksi dan pengumumannya dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dinas.
21. PPDB *on-line* adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dimana proses pendaftaran, seleksi dan pengumumannya dilakukan secara terbuka *real time* berbasis pada Teknologi Informasi dan merupakan jaringan yang dapat diakses melalui *short message service* (SMS) maupun internet.
22. PPDB Gakin adalah PPDB yang ditujukan khusus kepada peserta didik dari keluarga miskin atau kurang mampu secara ekonomi meliputi pemegang kartu Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) Platinum atau Gold, atau pemegang kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Gold.
23. PPDB Pendidikan Khusus adalah PPDB yang diselenggarakan khusus untuk dan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus.
24. Program Bina Lingkungan adalah pemberian fasilitas akses pendidikan SD dan SMP secara khusus oleh satuan pendidikan kepada warga sekitar yang berdekatan dengan tetap memperhatikan persyaratan yang berlaku.
25. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang diterbitkan oleh satuan pendidikan atau pemerintah yang menyatakan bahwa peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.

26. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan atau pemerintah yang memuat nilai hasil ujian nasional untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, atau ujian nasional kesetaraan Paket A dan Paket B.
27. Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik, olahraga dan kesenian yang diselenggarakan secara berjenjang di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan induk organisasi cabang olahraga.
28. Peserta didik berprestasi adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik, olah raga dan kesenian, atau dalam bidang lain yang diraih pada kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang yang diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan induk organisasi cabang olahraga.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

BAB II ASAS

Pasal 2

Asas penyelenggaraan PPDB adalah:

- a. Objektif, artinya bahwa PPDB dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, serta prosesnya dilakukan dengan seleksi berdasarkan nilai dan prestasi siswa.
- b. Transparan, artinya bahwa PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik baru, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabel, artinya bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya sistem penerimaan peserta didik baru secara transparan, berkeadilan, jujur, dan akuntabel.

Pasal 4

Pengaturan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara cepat, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
PERSYARATAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

Calon peserta didik dibedakan domisili kewilayahannya dari luar kota dan dalam kota berdasar domisili peserta didik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

Pasal 6

Setiap satuan pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan fasilitas akses pendidikan secara khusus kepada calon peserta didik yang berdekatan dengan lingkungan sekolah dengan program bina lingkungan.

Pasal 7

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik baru di TK/TKLB, calon peserta didik TK/TKLB harus memenuhi persyaratan usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 8

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik baru di kelas I SD/SDLB, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
- b. calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun dapat diterima dengan rekomendasi dari pihak yang berkompeten.

Pasal 9

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik baru di Kelas VII SMP, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah lulus dari SD/MI/SDLB/Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A yang dibuktikan dengan kepemilikan Ijazah/SKHUN;
- b. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Pasal 10

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik baru di Kelas VII SMPLB, calon peserta didik SMPLB harus memenuhi persyaratan telah lulus dari SD/MI/SDLB Program Paket A yang dibuktikan dengan kepemilikan Ijazah/SKHUN.

Pasal 11

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik baru di Kelas X SMA, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah . . .



- a. telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs/Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B yang dibuktikan dengan kepemilikan Ijazah/SKHUN;
- b. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Pasal 12

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik baru di Kelas X SMALB, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs yang dibuktikan dengan kepemilikan Ijazah/SKHUN.

Pasal 13

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik baru di Kelas X SMK, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah lulus SMP/MTs/Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B yang dibuktikan dengan kepemilikan Ijazah/SKHUN;
- b. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- c. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi program keahlian/paket keahlian di sekolah yang dituju.

Pasal 14

Untuk dapat diterima menjadi peserta didik baru di satuan pendidikan melalui jalur Keluarga Miskin (Gakin), calon peserta didik harus memenuhi syarat dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah sebagai keluarga miskin yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 15

Calon peserta didik yang dapat diterima pada sekolah penyelenggara program Pendidikan Khusus-Layanan Khusus (PK-LK) termasuk program Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI) atau akselerasi harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 16

Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan dengan 2 (dua) sistem, yaitu sistem PPDB *Off-line* dan sistem PPDB *On-line*.

Pasal 17

PPDB *Off-line* diselenggarakan pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMK, SMALB, PK-LK (*akselerasi*) dan penerimaan peserta didik baru khusus untuk keluarga miskin (Gakin).

Pasal 18

PPDB *On-line*, diselenggarakan pada SMP dan SMA.

Bagian Pertama
Penerimaan Peserta Didik Baru *Off-line*

Pasal 19

Setiap satuan pendidikan penyelenggara PPDB *Off-line* mengumumkan daya tampung peserta didik baru yang akan diterima dan jumlah kelas yang disediakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pendaftaran dimulai.

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik Baru *On-line*

Pasal 20

PPDB *On-line* wajib diikuti oleh SMP Negeri dan SMA Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Pasal 21

SMP Swasta dan SMA swasta di Kota Surakarta dapat mengikuti mekanisme PPDB *On-line* setelah mengajukan permohonan dan sanggup mengikuti aturan yang berlaku dalam mekanisme PPDB *On-line*.

Pasal 22

Pertimbangan utama dalam pemeringkatan PPDB *On-line* adalah jumlah nilai Ujian Nasional ditambah dengan Nilai Piagam yang diperoleh calon peserta didik selama mengikuti proses pendidikan di jenjang sebelumnya.

Pasal 23

Prosedur pemeringkatan dalam seleksi PPDB *On-line* ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Nilai Piagam adalah nilai yang diberikan khusus kepada siswa yang berprestasi dalam bidang akademis dan/atau bidang non akademis.

Pasal 25

Tata cara serta besarnya Nilai Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 26

Kepala Dinas menetapkan daya tampung untuk setiap satuan pendidikan yang menerima calon peserta didik baru.

Pasal 27

Dalam hal penetapan daya tampung Kepala Dinas harus memperhatikan:

- a. Standar Nasional Pendidikan, usulan dari satuan pendidikan dan kondisi sarana dan sumber daya yang ada pada setiap satuan pendidikan.
- b. Jumlah peserta didik yang berasal dari dalam Kota dan luar Kota;
- c. Jumlah peserta didik dari keluarga miskin secara ekonomis atau Gakin.

Pasal 28

Perbandingan jumlah peserta didik dari dalam Kota dan luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
JADWAL PELAKSANAAN PPDB

Pasal 29

Pelaksanaan PPDB untuk setiap jenjang pendidikan ditentukan secara serentak menjelang dimulainya tahun pelajaran baru dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat atau sekolah swasta dapat melaksanakan pendaftaran peserta didik lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan ijin dari Walikota.
- (2) Yayasan penyelenggara satuan pendidikan yang akan melaksanakan pendaftaran peserta didik lebih awal wajib menyampaikan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas sebelum penerimaan peserta didik baru dilaksanakan.

Pasal 31

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin operasional.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengenaan sanksi administratif peringatan tertulis, tetap tidak melaksanakan kewajibannya, izin operasional satuan pendidikan dicabut.

BAB VIII PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

Pasal 33

Hasil seleksi PPDB *Off-line* diumumkan di setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan PPDB *Off-line* dan ditembuskan ke Dinas.

Pasal 34

Hasil seleksi PPDB *On-line* diumumkan di setiap satuan pendidikan setelah hasil pemeringkatan secara *On-line* disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 35

Calon peserta didik yang disahkan oleh Kepala Dinas sebagai peserta didik di satuan pendidikan dapat dinyatakan sebagai peserta didik baru apabila sudah melaksanakan proses daftar ulang.

Pasal 36

Apabila setelah batas waktu yang ditentukan calon peserta didik yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.

Pasal 37

Batas waktu berakhirnya daftar ulang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 38

Dalam hal jumlah siswa dalam satuan pendidikan tidak terpenuhi akibat adanya calon peserta didik tidak melakukan daftar ulang, maka tidak dapat diisi oleh calon peserta didik lainnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan PPDB *On-line* dibebankan pada APBD.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PPDB *Off-line* dengan tes khusus, dapat membebankan biaya tes khusus kepada calon peserta didik setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Besaran biaya tes khusus ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.


Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Juni 2014

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 10 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 19

